

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATUBARA
PADA NEGARA AMERIKA, CINA, INDONESIA
(Studi Normatif dan Perbandingannya)**

Aullia Vivi Yulianingrum

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

*koresponden author

avy598@umkt.ac.id

Sunariyo

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Bayu Prasetyo

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

ABSTRACT

The comparison of coal mining management policies between China, the United States and Indonesia lies in the products of the laws and regulations made. China and the United States place more emphasis on regulation of worker protection or safety. Indonesia in mining management contains policies on work safety, the environment but are not accompanied by nuances of linkage and integration of rules so that there are imbalances and contradictions as well as conflicts in each of these policies. The United States federal government in managing coal mines is far ahead of China by authorizing the United States Occupational Safety and Enforcement Administration to prioritize safety training jobs, coal mine personnel, and miners. While in China, the ratio of personnel who have received safety training in coal mines is quite low, especially on a small scale, but they have not been subject to civil penalties. The supervisory, technical, safety and security factors in the mine supervisor are not included in state regulations. Coal mining management policies include environmental management regulations, preserving nature and harmonizing nature not only as a priority for worker safety. But in terms of mining management policies, especially safety and security.

Keywords: Policy, Coal Mining, Comparative Law

ABSTRAK

Perbandingan kebijakan pengelolaan pertambangan batubara antara negara Cina, Amerika Serikat dan Indonesia terletak pada produk peraturan perundang-undangan yang dibuat. Negara Cina dan Amerika Serikat lebih menekankan pada regulasi perlindungan atau keselamatan pekerja. Indonesia dalam pengelolaan pertambangan memuat kebijakan tentang keselamatan kerja, lingkungan namun tidak disertai nuansa keterkaitan dan keterpaduan aturan sehingga terjadi ketimpangan dan kontradiktif serta konflik dalam setiap kebijakan tersebut. Pemerintah federal Amerika Serikat dalam pengelolaan tambang batubara, jauh lebih maju dari negara tiongkok dengan memberi wewenang kepada Administrasi Penegakan dan Keselamatan Kerja Amerika Serikat untuk mementingkan pekerjaan pelatihan keselamatan, personel tambang batu bara, dan penambang. Sementara di Cina, rasio personel yang telah menerima pelatihan keselamatan di tambang batu bara cukup rendah, terutama dalam skala kecil, tetapi mereka belum dikenai hukuman sipil. Factor pengawasan, teknis, keselamatan dan keamanan ada pada pengawas tambang tidak masuk dalam regulasi negara. Kebijakan pengelolaan pertambangan batubara meliputi regulasi pengelolaan lingkungan, memelihara alam dan menselaraskan alam tidak hanya prioritas pada keselamatan

pekerja. Tetapi dalam hal kebijakan pengelolaan pertambangan terutama keselamatan dan keamanan (*Security and safety*).

Kata kunci: Kebijakan, Pertambangan Batubara, Perbandingan Hukum.

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan dan penguasaan sumber daya alam di Indonesia tertuang di dalam konstitusi yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam di dalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹ Ini yang kemudian menjadi landasan filosofis sekaligus landasan yuridis diterbitkannya aturan dibawahnya tentang pengelolaan sumber daya alam khususnya mineral dan batu bara.

Pada masa reformasi, Pemerintah Daerah di Indonesia baik Provinsi, Kabupaten dan Kota diberikan wewenang dalam urusan Pemerintah yang lebih konkrit dalam melaksanakan pembangunan daerah yang disebut otonomi daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Pada tahun 2016 di Indonesia melalui dinas yang terkait dengan pertambangan di tingkat Daerah baik Kabupaten atau Kota di ambil alih urusan terkait sebagian sumber daya alam oleh Pemerintah Provinsi yang

menentukan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Di dalam peraturan tersebut tidak menyebutkan adanya penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah Kabupaten/ Kota.³ Keberadaan Undang-Undang Pemerintah Daerah maupun Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara bagi Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah selalu mengklaim bahwa keberadaan pertambangan batubara di suatu daerah bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial maupun ekonomi masyarakat sekitar. Jika diamati dalam penyelenggaraan pengelolaan pertambangan sebagaimana dipaparkan oleh *International Energy Agency (IEA)*, dalam kurun waktu lebih dari satu dasawarsa setengah, pertumbuhan sektor pertambangan batu bara Indonesia merupakan produsen batu bara keempat terbesar di dunia serta pengekspor batu bara termahal terbesar di dunia. Indonesia kini menyumbang 8 persen dari produksi batu bara termahal tersebut dan walaupun menurun 9,8 persen pada tahun 2019, tetap menyumbang lebih dari 36 persen dari ekspor

¹ Rachman, I. N. (2016). Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, 13(1), 195-212.


² Wijayanti, S. N. (2017). Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 186-199.

³ Arizona, Y. (2016). Perkembangan konstitusionalitas penguasaan negara atas sumber daya alam dalam putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 8(3), 257-314.

batu bara termahal dunia.⁴ Hal ini menjadikan Negara Indonesia berperan besar dalam emisi gas rumah kaca melalui Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara. Pada tahun 2019, Indonesia memproduksi hampir 469,3 juta ton (Mt) batu bara, yang mana 99,4 persen merupakan batu bara sub-bitumen (*steaming coal*) atau dalam tingkatan produksi keempat terbesar setelah Tiongkok, Amerika Serikat, Arab Saudi dan India. Indonesia mengekspor 78,5 persen dari keseluruhan produksi batu baranya sehingga menjadikan Indonesia sebagai pengekspor batu bara yang berkualitas tinggi di dunia.⁵ Berikut data jumlah produksi batubara dan inventaris undang-undang sumber daya alam di berbagai Negara di dunia:

Gambar 1: Jumlah produksi batubara dunia dan inventaris undang-undang sumber daya alam



Data diolah dari sumber *money.kompas.com* tanggal 28 Agustus 2022

Berdasarkan fenomena diatas dapat dijelaskan secara singkat bahwa pemerintah Indonesia saat ini memberi peluang besar pada para pemilik modal dalam penguasaan sumber

daya alam mineral dan batu bara, namun hal itu justru berdampak pada hak hidup dan hak atas tanah dari masyarakat sekitar yang tereksplorasi besar-besaran oleh perusahaan tambang. Padahal pemerintah seharusnya menerapkan regulasi yang matang untuk menjada dan melindungi kepentingan masyarakat.

Pengelolaan kebijakan pertambangan pada umumnya dan batubara pada khususnya tidak hanya berlangsung di negara Indonesia saja, negara lainpun juga memiliki kepentingan terhadap pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan pertambangan batu bara di beberapa negara selain Indonesia dapat pula ditemui pada negara yang memiliki sistem ekonomi yang diklasifikasikan menjadi tiga sistem negara menganut ideologi sosialis yaitu Negara Tiongkok. Negara yang menganut sistem kapitalisme yaitu Amerika Serikat dan Negara yang menggunakan ideologi Syariat Islam Yaitu Arab Saudi. Guo Wei-Ci, WuChao dalam penelitiannya tentang *Comparative Study on Coal Mine Safety between China and the US from a Safety Sociology Perspective* mengungkapkan bahwa sosiologi keselamatan memandang ilmu dan teknologi keselamatan sebagai fenomena sosial dan konstitusi sosial dan menganggap manusia, masyarakat, teknologi dan alam sebagai objek penelitian terpadu. Tidak hanya bagaimana menerapkan

⁴ Jahn, U., Mayer, D., Heidenreich, M., Dahl, R., Castello, S., Clavadetscher, L., ... & Van Otterdijk, K. (2000, May). International Energy Agency PVPS Task 2: Analysis of the operational performance of the IEA Database PV systems. In *16th European Photovoltaic*

Solar Energy Conference and Exhibition, Glasgow, United Kingdom (p. 5).

⁵ PKDI, P. (2018). Prosiding Seminar Nasional Infrastruktur Energi Nuklir (SIEN) 2018. *SIEN 2018*.

metode rekayasa untuk teknologi untuk melakukan perencanaan dan pengelolaan sosiologi sendiri yang dieksplorasi, tetapi menyelidiki ke dalam koordinasi pengembangan manusia, masyarakat dan alam. Kebijakan mineral di negara Asia mengidentifikasi peran pemerintah sebagai regulator dan bukan produsen. Modifikasi yang dilakukan kebijakan mineral adalah liberalisasi rezim fiskal; meningkatkan hubungan antara hak eksplorasi dan hak pengembangan; meningkatkan transferabilitas hak mineral antara pihak; memberikan kewajiban untuk mengurangi dampak operasi penambangan pada lingkungan dan komunitas local. Oleh karena itu tulisan ini bermaksud ingin mendeskripsikan bagaimana kebijakan pengelolaan pertambangan batu bara pada negara penganut sistem sosialis ataupun kapitalis yang kemudian akan dikomparasikan dengan kebijakan pengelolaan pertambangan di Indonesia sistem demokrasi

II. METODE PENELITIAN

Permasalahan akan dikaji melalui metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian pada norma hukum yang dihasilkan dari kebijakan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara. Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Pemda merupakan bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan referensi kepustakaan meliputi literatur buku dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian ini. Metode analisis secara kualitatif dengan teknik pengumpulan data adalah studi literatur. Dimana penulis mencoba mengkaji kebijakan pengelolaan pertambangan batu bara yang ada di negara dengan Cina, Amerika Serikat untuk menemukan pranata hukum yang berbeda pada setiap negara dan urgensinya serta faktor yang mempengaruhi penerapan hukum itu. Sehingga ditemukan harmonisasi hukum, pembaruan hukum maupun penentuan asas-asas umum dari hukum.

III. PEMBAHASAN

3.1 Istilah dan Urgensi tentang Sosiologi Keselamatan

Model Sosiologi keselamatan (keselamatan bagi para penambang) merupakan pendekatan yang efektif untuk dikaji yang tidak ternilai masalah keselamatan yang kompleks.⁶ Seperti diungkapkan dalam pernyataan di bawah ini:

“Safety sociology views safety science and technology as a social phenomenon and social constitution and regards “human, society, technology and nature” as a unified research object. Not only is how to apply engineering methods to technology to conduct the planning and management of sociology of its own being explored, but

⁶ Wei-Ci, G., & Chao, W. (2011). Comparative study on coal mine safety between China and the US from a safety sociology perspective. *Procedia Engineering*, 26, 2003-2011.

it probes into the coordination of the development of human, society and nature. It is argued by many scholars that when investigating the causes of safety accidents, the focus has now shifted away from technical level to other factors such as decision-making, supervisory factors and organizational culture. This change in emphasis has resulted in safety sociology frameworks and accident investigation schemes being developed that investigate and categorize the organizational factors and psychological precursors surrounding the accident in an attempt to develop a more complete understanding of the circumstances and hence aid in the development of effective prevention strategies”

Sosiologi keselamatan memandang ilmu dan teknologi keselamatan sebagai fenomena sosial dan konstitusi sosial dan menganggap manusia, masyarakat, teknologi dan alam sebagai objek penelitian terpadu.⁷ Tidak hanya bagaimana menerapkan metode rekayasa untuk teknologi untuk melakukan perencanaan dan pengelolaan sosiologi sendiri yang dieksplorasi, tetapi menyelidiki ke dalam koordinasi pengembangan manusia, masyarakat dan alam.⁸ Banyak ahli berpendapat bahwa ketika menginvestasikan penyebab kecelakaan keselamatan, fokusnya kini telah bergeser dari tingkat teknis ke faktor-faktor lain seperti pengambilan keputusan, faktor pengawasan dan budaya organisasi.⁹ Perubahan dalam penekanan ini telah menghasilkan kerangka kerja sosiologi

keselamatan dan skema investigasi kecelakaan yang dikembangkan yang menyelidiki dan mengkategorikan faktor-faktor organisasi dan prekursor psikologis di sekitar kecelakaan dalam upaya untuk mengembangkan pemahaman yang lebih lengkap tentang keadaan dan karenanya membantu dalam pengembangan pencegahan yang efektif strategi.¹⁰

Pendapat dari Wu Chao menitikberatkan bahwa pengelolaan pertambangan batu bara saat ini sepatutnya tidak terpaku pada orientasi kemampuan teknologi dalam memproduksi batubara sebesar besarnya dengan penawaran ekonomi yang menjanjikan. Maka pengelolaan pertambangan batu bara perlu diatur dalam kebijakan yang terstruktur dan sistematis mengingat unsur-unsur yang terlibat dalam pengelolaan batubara selain dari teknologi juga manusia dan alam adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Wu Chao menyebutkan bahwa regulasi pengelolaan pertambangan batu bara hanya memfokuskan pada keselamatan kerja pada manusia khususnya. Pihak pengelola pertambangan batubara yang membawa dampak secara ekonomi dan sosial, menyatakan dapat menekan kerugian besar dari insiden kecelakaan manusia ketika melakukan pekerjaan. Sehingga hal ini perlu dikomparasikan dengan pengelolaan kebijakan

⁷ Islam, J. A. D. F. Reaktualisasi Filsafat Manusia Ali Syari'ati Di Era Revolusi Teknologi Abad Ke-21.

⁸ Op.cit. Wei-Ci, G., & Chao, W. (2011) hal 753-755

⁹ Anzolin, G., & Pietrobelli, C. (2020). Local content policies: Why mining need consistent policy

packages to support capabilities development. *The Extractive Industries and Society*.

¹⁰ Log.cit. Wei-Ci, G., & Chao, W. (2011) hal. 678

pertambangan batubara pada negara lain seperti Amerika Serikat

3.2 Studi Komparasi Pengelolaan Kebijakan Pertambangan Negara Amerika Serikat dan Tiongkok

Dengan terbukanya gagasan dari terhadap pengelolaan kebijakan dan penyelenggaraan pertambangan batubara maka Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang menjadi studi komparasi mengingat negara ini menjadi produsen dan bahkan konsumen batubara terbesar di dunia tetapi dalam hal pengelolaan kebijakan pertambangan terutama keselamatan dan keamanan (*Security and safety*) dalam pengelolaan tambang batu bara jauh lebih maju dari Negara Tiongkok. Dalam beberapa tahun terakhir, produksi batubara tahunan di Amerika Serikat tetap 1,0 miliar ton atau lebih dengan kematian tahunan dalam 30 di bawah kendali.¹¹ Sehingga negara Amerika Serikat lebih memprioritaskan pengelolaan kebijakan terkait pertambangan batubara pada keselamatan dan keamanan. Hal yang menyebabkan pentingnya keselamatan dan keamanan dalam penambangan batubara adalah sering terjadinya kecelakaan kerja. Sehingga insiden kecelakaan dalam pengelolaan pertambangan di Amerika Serikat bagi Pemerintah Amerika Serikat

sesungguhnya dipengaruhi dan memperhatikan lima faktor antara lain :

1. Dari segi rekayasa nilai keselamatan dalam kategori sosiologi keselamatan.
2. Investasi keselamatan tambang batubara mengacu pada biaya total dalam semua aktivitas manusia.
3. Materialistis.
4. Finansial untuk menjamin proses normal produksi keselamatan.
5. Aktivitas operasi lainnya di tambang batubara.¹²

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah federal Amerika Serikat memberi wewenang kepada Administrasi Penegakan dan Keselamatan Kerja (MESA) untuk menganggarkan dalam pembiayaan dan penyelenggaraan secara terpadu pada penegakan hukum dan dukungan standar hukum oleh Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Penambangan (MSHA) dalam rangka menjaga keselamatan dan kesehatan para penambang.¹³

Bagi negara Amerika Serikat untuk menekan biaya terhadap insiden kecelakaan dan kerugian dalam pengelolaan pertambangan lebih penting untuk menekan pembiayaan yang lebih besar dari pendapatan dengan cara mengadakan penyelenggaraan pendidikan keselamatan sangat penting untuk mengutamakan keselamatan. Hal ini

¹¹ Barber, C. V. (1999). *Menyelamatkan sisa hutan di Indonesia dan Amerika Serikat*. Yayasan Obor Indonesia.

¹² Wei-Ci, G., & Chao, W. (2011). *Op.cit.* hal. 743-745

¹³ Koh NaitoNaito, K., Otto, J., & Pring, G. 1999, November. Environmental regulation of exploration and mining operations in Asian countries. In *Natural resources forum* (Vol. 23, No. 4, pp. 323-334). Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd.

merupakan langkah yang tepat menuju penerapan strategi sumber daya manusia, inovasi teknologi, dan pelatihan personel keselamatan. Amerika Serikat sangat mementingkan pekerjaan pelatihan keselamatan pemerintah terkait, personel tambang batu bara, dan penambang.¹⁴ Hal diatas bukanlah tanpa alasan, laporan investigasi kecelakaan dan manual keselamatan di Amerika Serikat menunjukkan bahwa 85% kecelakaan disebabkan oleh perilaku penambang yang tidak aman. Menurut Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan Tambang Batu Bara Federal, jika penambang ditemukan tidak cukup menerima pelatihan keselamatan, Menteri Tenaga Kerja atau perwakilan lainnya dapat mengumumkan pekerja tersebut membahayakan bagi penambang lainnya, membutuhkan penarikan segera dari tambang batu bara dan melarangnya masuk ke tambang batubara sampai pelatihan keselamatan diterima sesuai dengan peraturan yang berlaku. Program pelatihan dan pengaturan pelatihan penambang batubara harus dilakukan di bawah persyaratan hukum dan peraturan dan penambang memenuhi kualifikasi pelatihan yang menjadi catatan dan menjadi dokumentasi jejak rekam pada masing-masing perusahaan tambang batu bara di Amerika Serikat.

Mengurangi resiko kecelakaan kerja dan memperkuat sisi aturan khususnya keselamatan dan keamanan merupakan tujuan adanya pelatihan keselamatan dalam industri pertambangan di Amerika Serikat menjadikan negara ini jauh lebih kuat dengan pelatihan keselamatan diberlakukan sesuai dengan hukum. Sementara di Cina, rasio personel yang telah menerima pelatihan keselamatan di tambang batu bara cukup rendah, terutama dalam skala kecil, tetapi mereka belum dikenai hukuman sipil. Perbandingan terhadap perhatian tentang pengelolaan kebijakan pertambangan batu bara dari kedua negara dapat dilihat pada Tabel. 1:

Tabel 1.
Komparasi Terhadap Perhatian Terhadap Tentang Pelatihan Keselamatan dan Diseminasi di Tiongkok dan Amerika Serikat

Negara	Nilai dan sikap	Bentuk	Popularitas	Sumber
Amerika Serikat	Sikap positif, "Saya ingin aman"	Yang beragam dan tepat sasaran dengan penekanan pada praktik dan lulus penilaian	Secara sukarela menawarkan pelatihan pada awal penambang memasuki tambang batubara; Diseminasi mendalam di tingkat organisasi	Anggaran keuangan khusus tersedia, pelatihan keselamatan khusus dan administrasi pendidikan ditetapkan dibawah M HSA
China	Sikap negatif "I ngin aku aman"	Menjadi formalitas belaka; kurang keteguhan	Penegakan wajib pelatihan keselamatan sampai terjadi kecelakaan	Kurangnya sumber daya, dana pelatihan khusus, dan otoritas tidak tersedia

¹⁴ Ibid. Wei-Ci, G., & Chao, W. (2011).hal 750-

3.3 Perbandingan Regulasi Pengelolaan Kebijakan Pertambangan Batu Bara antara Negara Amerika Serikat dan Negara Tiongkok

Regulasi Amerika Serikat telah memberlakukan lebih dari sepuluh undang-undang terkait tentang pengelolaan pertambangan. Kongres Amerika Serikat meloloskan undang-undang federal pertama yang mengatur keselamatan ranjau, menandai awal dari apa yang akan menjadi evolusi lanjutan dari undang-undang federal yang semakin komprehensif yang mengatur kegiatan pertambangan. Begitu pula dengan Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan Tambang Batu Bara Federal yang umumnya disebut sebagai Undang-Undang Batubara, lebih komprehensif dan lebih ketat daripada undang-undang federal sebelumnya yang mengatur industri pertambangan.¹⁵ Undang-undang batu bara mencakup tambang batu bara permukaan dan bawah tanah dalam ruang lingkungannya, mensyaratkan dua inspeksi tahunan dari setiap tambang batu bara permukaan dan empat di setiap tambang batu bara bawah tanah, dan kelebihan dari aturan ini adalah optimalisasi dan pengawasan secara ketat dalam penegakan federal di tambang batu bara. Standar keselamatan untuk semua tambang batubara diperketat, serta standar kesehatan.

Kemudian pada Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Tambang Federal saat ini mengatur kegiatan MSHA. Dalam Undang-Undang Tambang mengubah Undang-Undang Batubara dalam sejumlah cara yang signifikan, dan mengkonsolidasikan semua peraturan kesehatan dan keselamatan federal dari industri pertambangan, batubara serta pertambangan non-batubara, di bawah skema perundang-undangan tunggal. Undang-Undang Tambang memperkuat, mempertegas dan memperluas hak-hak penambang dan meningkatkan perlindungan penambang dari pembalasan karena menggunakan hak-hak tersebut.

Pada Negara Tiongkok, Regulasi operasional pertama pada keselamatan tambang batubara diterbitkan pada tahun 1950.¹⁶ Kemudian disusul undang-undang lainnya, peraturan dan standar yang berturut-turut diumumkan pada masalah keamanan oleh industri tambang batubara dan departemen terkait lainnya. Beberapa undang-undang yang terkait dengan pengelolaan kebijakan pertambangan batu bara sebagai berikut:

1. Undang-Undang Keselamatan Tambang tahun 1992 dengan tujuan melindungi keselamatan tambang batubara dan pekerja tambang.
2. Undang-Undang Batubara 1995 menandai berakhirnya sejarah hukum Tiongkok tanpa undang-undang batu bara khusus.

¹⁵ *Ibid.* Wei-Ci, G., & Chao, W. (2011).hal 823

¹⁶ Ni, J. I. N. (2011). Analysis of coal mine accident characteristics and micro fac-tors in

China. *Journal of Safety Science and Technology*, 7(6), 104-106.

3. Peraturan pengawasan keselamatan tambang tahun 2000 memberikan dasar hukum untuk pengawasan keselamatan dan inspeksi industri tambang batu bara.
4. Undang-undang keselamatan produksi tahun 2002, hukum komprehensif pertama dengan penekanan pada keselamatan di tempat kerja.

Sistem legislasi tambang batubara di Amerika Serikat lebih lengkap dengan karakteristik operabilitas yang kuat dan regulasi yang masuk akal. Undang-undang di Cina banyak yang harus disebutkan, tetapi undang-undang ini terlalu dangkal dan ambigu, dengan operabilitas seminggu. Sistem hukum saat ini di Tiongkok tidak memiliki vonis hukuman dan tidak efektif dalam penerapannya.

Perbandingan karakteristik regulasi masing-masing negara yang dapat dilihat pada Tabel 2:

Tabel 2. Perbandingan Sistem Undang-Undang di Cina dan AS

Amerika Serikat	Seluruh sistem ketat dan integral; peraturan pendukung dan detail implementasi tersedia.	Klausul hukum yang jelas dan layak; spesifikasi organisasi, personel dan tanggung jawab; peraturan dan standar teknis hingga tingkat hukum.	Pengawasan pihak ketiga - Departemen Tenaga Kerja bertanggung jawab untuk tugas pengawasan.
Cina	Berorientasi "Hukum Keselamatan Produksi"; kurangnya peraturan yang mendukung yang menghasilkan kurangnya	Standar yang jauh dari memenuhi kebutuhan produksi, status hukum yang tidak memadai dari beberapa	Mekanisme tidak sehat; "Pengawasan negara, pengendalian lokal, pengisian perusahaan", pengawasan

	operabilitas dalam praktek dan efek pembatasan yang buruk pada perilaku produksi keselamatan.	ketentuan; sistem pengawasan keselamatan pertambangan tidak ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Keselamatan Produksi; standar keselamatan tidak termasuk dalam hukum.	pihak ketiga tidak dilakukan.
--	---	--	-------------------------------

Hal yang lain menjadi sorotan adalah pelaksanaan dari regulasi yang sudah ada maka berkaitan dengan pengawasan. Amerika Serikat dan Tiongkok memiliki masa yang kelam terkait pengelolaan kebijakan pertambangan batubara. Melihat latar belakang tersebut, bahwa setelah kecelakaan tambang batu bara yang paling parah pada tahun 1907, Kongres Amerika Serikat menetapkan *Bureau of Mines* sebagai agen baru di bawah Departemen Dalam Negeri pada tahun 1910.¹⁷

Biro tersebut bertanggung jawab untuk melakukan penelitian dan mengurangi kecelakaan di industri pertambangan batubara. Kemudian didirikan Departemen Tenaga Kerja yang bertanggung jawab atas keselamatan dan manajemen produksi keselamatan kerja. Lembaga Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Tambang (MSHA) adalah agen Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat yang mengelola ketentuan Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Tambang Federal (Undang-Undang

¹⁷ Op.cit. Wei-Ci, G., & Chao, W. (2011).hal

Tambang) untuk menegakkan kepatuhan dengan standar keselamatan dan kesehatan wajib sebagai sebuah cara untuk menghilangkan kecelakaan fatal, untuk mengurangi frekuensi dan tingkat keparahan kecelakaan non fatal, untuk meminimalkan bahaya kesehatan dan untuk mempromosikan peningkatan keselamatan dan kondisi kesehatan di tambang-tambang nasional. Sejak itu, Amerika Serikat telah membentuk sistem pengawasan yang lebih lengkap.

Penambangan diatur oleh MSHA yang mempekerjakan hampir satu inspektur keselamatan yang tidak memiliki afiliasi atau keterkaitan dengan dengan Perusahaan Pertambangan atau industri tambang untuk setiap empat tambang batubara. Tambang batubara bawah tanah diinspeksi secara menyeluruh setidaknya empat kali setahun oleh inspektur MSHA. Selain itu, penambang dapat melaporkan pelanggaran, dan meminta inspeksi tambahan.

Penambang dengan keprihatinan seperti itu untuk keselamatan kerja mereka tidak dapat dihukum dengan ancaman apa pun terhadap hilangnya pekerjaan. Dalam hal ini Pemerintah Amerika mampu membuat sistem terpadu terkait pengelolaan kebijakan pertambangan batu bara pada negaranya.¹⁸

Pada negara Tiongkok pengelolaan kebijakan pertambangan dilakukan dengan mendirikan Administrasi Pengawasan Keselamatan di bawah Kementerian

Perindustrian. Berbeda dengan model pengelolaan dengan Amerika Serikat, bagi negara Tiongkok, inspektur keselamatan dalam tambang batu bara adalah konversi personal yang relevan di industri batubara dan badan-badan pemantauan divisi bawahan unit produksi keselamatan di tingkat administrasi. Dengan demikian mereka terkait erat dengan tambang batu bara dan sedang diintervensi oleh proteksionisme lokal atau penguasa lokal, yang tidak dapat secara mandiri melakukan pekerjaan pengawasan. Didirikan pada tahun 2000, Administrasi Negara Tambang Batubara Keselamatan bertanggung jawab atas negara. Pada tahun 2005, Administrasi Negara Keselamatan Tambang Batubara dipindahkan tanggung jawabnya untuk melaksanakan mandatnya kepada Administrasi Negara Keselamatan Kerja.¹⁹ Perbandingan kedua negara dapat dilihat pada Tabel 3:

Tabel 3. Situasi Agen dan Personel Pengawasan Keselamatan di Tambang Batu bara di Tiongkok dan Amerika Serikat

Negara	Agen	Tanggal Pendirian	Jumlah Staf	Jumlah Pengawas	Hubungan Afiliasi Supervisor dan Tambang Batu Bara
USA	Departemen Tenaga Kerja (MESA-CMESA), Administrasi Pengawasan Regional	Pada 1978	23,17 ¹	949 (610 ²)	Tidak ada afiliasi dengan batubara
Tiongkok	Komisi Ekonomi dan Perdagangan Negara - Administrasi Negara Keselamatan Tambang Batubara Kantor Keamanan Tambang Batubara Daerah	Pada tahun 2000	160	15 ³ (2800 ⁴)	Konversi personal sistem tambang batu bara

¹⁸ ibid. Wei-Ci, G., & Chao, W. (2011).hal 828

¹⁹ Log.cit. Ni, JIN., 2011. 200-204

Catatan: 1) Data tahun 2000; 2) Jumlah pengawas keselamatan di tambang batubara; 3) Ombudsman dari Administrasi Pengawasan Tambang Batubara; 4) Kekuatan resmi pengawas keselamatan di tambang batu bara nasional

3.4 Komparasi Negara Totalistik dan Negara Pengatur

Dalam analisa tulisan ini, Tiongkok mengedepankan istilah negara totalistik yang merangkum hubungan antara masyarakat dan ekonomi di Tiongkok pada abad ke -20 seperti yang dikemukakan Tang Tsou dibawah ini:

“Totalism is a political system where the state recognizes no limits to its authority and strives to regulate every aspect of public and private life wherever feasible. Totalitarian regimes stay in political power through an all-encompassing propaganda disseminated through the state-controlled mass media, a single party that is often marked by personality cultism, control over the economy, regulation and restriction of speech, and mass surveillance. As typical regulatory state, the US relies largely on market mechanism to allocate resources to pursue the enterprises’ independent operation, even if public services provided by government must be utilized, the government procurement way is often adopted to achieve this end. Regulatory state emphasizes on separation of operations from policy making and greater use of free-standing regulators. Government’s intervention in economy is implemented by independent regulatory agencies, which are mainly operated by administrative staffs with expertise and professional regulation over industries in an open procedure in accordance with the law.”

Totalisme adalah sistem politik di mana negara tidak mengakui batas otoritasnya dan

berusaha untuk mengatur setiap aspek kehidupan publik dan pribadi di mana pun layak. Rezim totaliter tetap berada dalam kekuasaan politik melalui propaganda menyeluruh yang disebarluaskan melalui media massa yang dikendalikan oleh negara, satu partai yang sering ditandai oleh pemujaan kepribadian, kontrol atas ekonomi, regulasi dan pembatasan bicara, dan pengawasan massa.²⁰

Sebagai negara peraturan khas, Amerika Serikat mengandalkan sebagian besar pada mekanisme pasar untuk mengalokasikan sumber daya untuk mengejar perusahaan operasi independen bahkan jika pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah harus dimanfaatkan, cara pengadaan pemerintah sering diadopsi untuk mencapai tujuan ini. Negara regulator menekankan pada pemisahan operasi dari pembuatan kebijakan dan penggunaan yang lebih besar dari regulator yang berdiri bebas.²¹ Pemerintah intervensi dalam perekonomian dilaksanakan oleh badan pengatur independen, yang terutama dioperasikan oleh staf administrasi dengan keahlian dan regulasi profesional lebih industri di suatu prosedur terbuka sesuai dengan hukum. Berikut tabel perbandingan karekristik negara Tiongkok (negara totalistik) dan Amerika Serikat (negara pengatur) dalam pengelolaan kebijakan pertambangan batu bara yang dalam Tabel 4.

²⁰ Tsou, T. (1995). Politik Cina di atas: faksionalisme atau politik informal? Politik keseimbangan kekuatan atau permainan untuk memenangkan semua ?. *The China Journal* , (34), 95-156.

²¹ Feng, Y., Wang, J., Bai, Z., & Reading, L. (2019). Effects of surface coal mining and land reclamation on soil properties: A review. *Earth-science reviews*. [191](https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2019.02.015), 12-25. DOI :10.1016/j.earscirev.2019.02.015

Tabel 4. Karakteristik Negara Totalistik dan Negara Pengatur

	Negara totalistik	Negara pengatur
Rentang intervensi	Komprehensif	Selektif
Sifat dari peraturan	Instruksi administratif	Hukum umum
Implementasi peraturan	Diatur	Regulator dan yang diatur
posisi yang diatur pelaksana	Internal	Eksternal
Cara pelaksanaan	Paternalistik, melalui persuasi dan hukuman administrasi	Modernistik, melalui hukuman denda dan pidana

Sejak berdirinya badan pengatur federal pertama, badan pengatur memainkan peran yang semakin meningkat dalam operasi ekonomi dan pembangunan sosial di Amerika Serikat. Dari paradigma efisiensi dan tata kelola, negara pengatur (pemerintah) telah menjadi pilihan yang tak terhindarkan bagi perkembangan negara-negara modern untuk menangani masalah di banyak arena. Dalam hal masalah keselamatan tambang, pemerintah Cina harus mengubah mode manajemen aslinya. Hasil dari penyesuaian strategis ini untuk beradaptasi dengan situasi baru adalah menyusutnya pemerintah intervensionis dan bangkitnya pemerintah regulatori

3.5 Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Batu Bara Indonesia berdasarkan ketentuan Konsitusi dan peraturan perundangan Mineral dan Batubara

Dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat, konstitusi mengatur bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Salah satu upaya dalam rangka kesejahteraan masyarakat adalah melalui pembangunan dengan mengelola lingkungan.²² Hal tersebut memungkinkan terjadinya pemanfaatan secara berlebihan sehingga mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan, sehingga dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan harus tetap dibatasi oleh hak setiap orang mendapat lingkungan yang bersih dan kekuasaan dalam negara bersumber dari berbagai macam teori diantaranya teori kedaulatan negara yang menegaskan bahwa kedaulatan ada pada negara. negaralah yang membuat dan menetapkan hukum dan teori kedaulatan hukum kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara itu adalah hukum itu sendiri. Penguasa maupun rakyat atau warganegara, termasuk negara itu sendiri semuanya tunduk kepada hukum.²³ Dalam kaitannya dengan kekuasaan, negara diberikan tanggung jawab dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat termasuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Secara internasional berdasarkan *Prinsip 21 Declaration of the United Nation Conference on the Human Environment, Stockholm 1972* telah dirumuskan prinsip tanggung jawab negara (*state of responsibility*). Lebih lanjut prinsip ini kemudian dikukuhkan dan ditegaskan dalam

²² Op.cit. Arizona, Y. (2016). 257-314.

²³ Soehino. (2011). *Hukum tata negara: bunga rampai: hukum, politik, demokrasi, dan pemerintahan*

di negara Republik Indonesia. Fakultas Ekonomika & Bisnis UGM.

Prinsip Kedua Konferensi di Rio de Janeiro 1992 (*Declaration of the United Nation Conference on the Human Environment and Development Rio de Janeiro 1992.*)²⁴

Berdasarkan prinsip ini negara memiliki kedaulatan terhadap pengelolaan sumber-sumber daya alam di wilayahnya namun negara berkewajiban untuk melindungi dan melestarikan fungsi lingkungan dalam yurisdiksi dan hak berdaulatnya dari bahaya kerusakan dan kehancuran. Kedaulatan dan hak berdaulat tersebut merupakan kekuasaan tertinggi bagi negara tersebut.²⁵

Maret Priyatna mengatakan:

“Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menyatakan bahwa negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Berkenaan dengan pernyataan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari sudut pandang hukum lingkungan, bahwa negara mempunyai tanggung jawab terhadap pelestarian fungsi dan perlindungan terhadap lingkungan baik sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan sumberdaya budaya. Adapun pendekatannya melalui konsep wawasan nusantara yang menekankan bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segal isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan

milik bersama bangsa. Lebih lanjut Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Kedua menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Hak mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat merupakan hak asasi yang dilindungi oleh konstitusi di Indonesia dan pencantuman. Hak asasi manusia dalam konstitusi suatu negara merupakan salah satu ciri negara modern. Pada kenyataannya justru bertolak belakang dengan beberapa kebijakan dimana lebih dari satu dasawarsa setengah pertumbuhan sektor pertambangan batu bara sebagaimana dikutip melalui *Internasional Energy Agency (IEA)* :

“More than a decade and a half of growth in Indonesia’s coal-mining sector has positioned the country as the world’s fourth-largest coal producer and the largest exporter of thermal coal. Indonesia now accounts for 8 percent of the world’s thermal coal production and despite a 9.8 percent decline from 2014, still accounts for over 36 percent of global thermal coal exports”.

Moratorium konsesi tambang batubara yang diterapkan Pemerintah Indonesia, namun tidak akan menghambat ekspansi atau pengembangan tambang baru oleh perusahaan yang sudah mengantongi konsesi tambang. Pemerintah Indonesia tengah berupaya bergelut dengan banyaknya tanah yang telah diserahkan kepada perusahaan-perusahaan

²⁴ Priyanta, M. (2018). Optimalisasi Fungsi Dan Kedudukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Tata Ruang Dalam Sistem Hukum Lingkungan Indonesia Menuju

Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan*, 6(3), 388-401.

²⁵ Syahputra, I., 2021,

batubara selama rezim-rezim terdahulu. Pemerintah lokal (kabupaten) di wilayah-wilayah kaya batu bara telah menerbitkan ribuan Ijin Usaha Pertambangan (IUP), sebagian besar secara korup tanpa mempertahankan pengawasan administratif. Akibatnya, banyak perusahaan tambang kini tidak memiliki sertifikasi Clean and Clear (CnC) yang bersifat wajib. Sertifikasi Clean and Clear diperkenalkan pada tahun 2014 untuk mengidentifikasi penambang yang berutang royalti serta pajak-pajak lainnya, serta tidak memenuhi komitmen eksplorasi dan lingkungan atau pun bermasalah dalam aspek Konsesi tambang batu bara Indonesia.²⁶

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah mengidentifikasi 4.023 dari 10.388 pemegang IUP yang ijinnya harus dicabut. Masih merupakan misteri, berapa konsesi batu bara yang pada akhirnya akan dibatalkan. Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan ketahanan pangan Indonesia, konsesi batubara saat ini tidak boleh sampai diperbolehkan ditambang. Jika konsesi tersebut betul ditambang, jalur-jalur air akan mengalami pengendapan, akan ada pencemaran logam berat, air tanah akan kering, serta jutaan hektar lahan produktif akan menjadi tandus dan tidak dapat digunakan untuk produksi pangan.

Dalam konstitusi Indonesia Pasal 5 Ayat 1, 2 Undang Undang Dasar Negara Republik

Indonesia 1945 Tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, menjelaskan tentang berhaknya presiden dalam mengajukan rancangan undang-undang, serta presiden juga yang menetapkan peraturan undang-undang yang telah disetujui tersebut. Pasal 5 Ayat 1, 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara menjelaskan tentang berhaknya presiden dalam mengajukan rancangan undang-undang, serta presiden juga yang menetapkan peraturan undang-undang yang telah disetujui tersebut.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjelaskan bahwa yang memegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden yang juga mempunyai hak untuk mengajukan rancangan berpartisipasi mengisi kebijakan rancangan dalam undang-undang bersama DPR. Setiap rancangan tersebut akan dibahas oleh Presiden dan DPR agar mendapat persetujuan bersama. Rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang.

Selanjutnya Presiden membuat peraturan pemerintah atau yang biasa disingkat PP untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya dan dinyatakan bahwa peraturan

²⁶ Nugraha, P., Gutami, B., & Juliani, H. (2017). Penerapan Status Clear And Clean oleh Kementerian

Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap Izin USAha Pertambangan. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-19.

pemerintah tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang dengan undang-undang, artinya PP bisa diibaratkan sebagai penggerak undang-undang yang berlaku di Indonesia. Sebagai pengetahuan, peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden dan ditandatangani oleh Presiden.

Sebagai sebuah landasan dasar bernegara, konstitusi Indonesia sesungguhnya merupakan falsafah kebangsaan guna memastikan proses perjalanan pemerintahan, sekaligus memuat cita-cita bangsa ke depan. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, Indonesia telah mengatur pengusahaan kekayaan alam tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Konstitusi menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Demikian pula bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Negara menguasai segala sesuatu yang berada di dalam wilayah kedaulatannya dan selanjutnya mengatur sedemikian rupa semua potensi dan kepentingan yang ada melalui mekanisme hukum, oleh karena itu hak menguasai oleh negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada hakekatnya

merupakan suatu perlindungan dan jaminan akan terwujudnya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²⁷ Negara juga mempunyai peranan yang besar, hal ini menunjukkan bahwa negara mengatur sedemikian rupa segala hak dan kewajiban yang ada dalam unsur- unsur negara itu sendiri termasuk bumi air dan kekayaan alam yang ada di Indonesia.

Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Perkataan “yang penting bagi negara” dapat diinterpretasikan dengan tanggungjawab negara, yaitu “...untuk melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”. Secara singkat dikatakan bahwa “penting bagi negara” adalah cabang-cabang produksi strategis. Interpretasi bahwa “dikuasai” oleh negara tidak harus diartikan “dimiliki” oleh negara (artinya boleh dimiliki oleh usaha swasta atau asing) hanya dapat diterima dalam konteks jiwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Maksudnya pemerintah benar-benar memegang kendali, sehingga hakikat penguasaan negara dapat ditafsirkan sebagai makna “dikuasai oleh negara” berarti negara sebagai regulator, fasilitator, dan

²⁷ Indah Dwi Qurbani Prosiding Konferensi dan Dialog Negara Hukum dengan tema” Negara Hukum Indonesia ke mana Akan Melangkah” Jakarta, 9-10

Oktober 2012 pada Panel 7 “Peran Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Lingkungan” hal 665

operator yang secara dinamis menuju negara hanya sebagai regulator dan fasilitator. Pendapat semacam itu juga diadopsi oleh Mahkamah Konstitusi. Menurut Mahkamah Konstitusi, makna dikuasai oleh negara adalah rakyat secara kolektif mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Guna memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-undang tersebut selama lebih kurang empat dasawarsa sejak diberlakukannya telah dapat memberikan sumbangan yang penting bagi pembangunan nasional. Dalam perkembangan lebih lanjut,

undang-undang tersebut yang materi muatannya bersifat sentralistik sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi sekarang dan tantangan di masa depan. Di samping itu, pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik bersifat nasional maupun internasional. Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batubara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat. Untuk menghadapi tantangan lingkungan strategis dan menjawab sejumlah permasalahan tersebut, perlu disusun peraturan perundangundangan baru di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan perusahaan pertambangan mineral dan batubara. Undang-Undang ini mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pelayanannya dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha.
2. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi,

perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

3. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan pemerintah daerah.
4. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
5. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.
6. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Pertambangan, Mineral dan Batubara Indonesia menyatakan para pemegang IUP dan IUPK wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah atau keadaan kearifan lokal (*local Wisdom*). Kemudian pemegang IUP dan IUPK juga

wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang ditimbulkan oleh adanya suatu tindakan dan terdapat aturan yang mengatur tindakan tersebut. Salah satu contoh pengelolaan tambang yang diatur dalam kebijakan adalah Sama halnya untuk reklamasi dan pasca tambang, terdapat aturan yang mengharuskan tindakan tersebut dilaksanakan dan harus dilakukan, karena apabila tidak dilaksanakan maka terdapat konsekuensi yang mengatur tindakan tersebut bila memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum. Dan hal ini tidak pernah ditegakkan baik bagi penguasa maupun Penegak Hukum sendiri.

Dalam konteks pelestraian lingkungan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan

cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Di samping itu Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan Nusantara. Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulaupulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati.

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus

dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.²⁸ Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Undang-Undang ini mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan

²⁸ Ngafifi, M. (2014). Kemajuan teknologi dan pola hidup manusia dalam perspektif sosial

budaya. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 2(1).

dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup dan mengubah gaya hidup manusia. Pemakaian produk berbasis kimia telah meningkatkan produksi limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal itu menuntut dikembangkan sistem pembuangan yang aman dengan risiko yang kecil bagi lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Di samping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan dampak, antara lain, dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Dengan menyadari hal tersebut, bahan berbahaya dan beracun beserta limbahnya perlu dilindungi dan dikelola dengan baik. Wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia harus bebas dari buangan limbah bahan berbahaya dan beracun dari luar wilayah Indonesia. Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) adalah salah satu perangkat preventif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen AMDAL, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang AMDAL. AMDAL juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.²⁹

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah.³⁰ Undang-Undang ini juga mengatur:

a) keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;

²⁹ Deviani, E. (2012). Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Reklamasi Pantai di Kota Bandar Lampung. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1).

³⁰ Indonesia, P. R., & Nusantara, W. (1997). Undang Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang: Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jakarta: Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia*.

- b) kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
- c) penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
- d) penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundangundangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e) pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian;
- f) pendayagunaan pendekatan ekosistem;
- g) kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global;
- h) penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- i) penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas; j. penguatan kelembagaan perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif; dan

- j) penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup.

Untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut dibutuhkan dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai untuk Pemerintah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai untuk pemerintah daerah

IV. KESIMPULAN

Kebijakan pengelolaan pertambangan batubara pada negara Amerika Serikat, Cina dan Indonesia berorientasi pada materi nilai ekonomi. Pada negara Amerika Serikat keselamatan pekerja menjadi prioritas tapi menselaraskan alam belum ada. Di Negara Cina, kebijakan pengelolaan pertambangan berorientasi pada factor pengawasan, teknis, keselamatan dan keamanan yang dilakukan oleh pengawas tambang dan tidak masuk dalam regulasi negara. Dan pada negara Indonesia dalam pengelolaan pertambangan sudah ada 1). aturan keselamatan kerja 2). Aturan lingkungan 3). Aturan tentang pengelolaan mineral dan batu bara 4). Aturan tentang kehutanan dan agraria tetapi tidak memberikan nuansa dalam komponen: a). Keterkaitan dan keterpaduan aturan sehingga timpang dan kontradiktif serta terdapat konflik antar aturan sumber daya mineral dan batubara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Anzolin, G., & Pietrobelli, C. (2020). Local content policies: Why mining need consistent policy packages to support capabilities development. *The Extractive Industries and Society*.

Barber, C. V. (1999). *Menyelamatkan sisa hutan di Indonesia dan Amerika Serikat*. Yayasan Obor Indonesia.

Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.

Islam, J. A. D. F. *Reaktualisasi Filsafat Manusia Ali Syari'ati Di Era Revolusi Teknologi Abad Ke-21*. IAIN Surakarta Press.

Jurnal:

Arizona, Y. (2016). Perkembangan konstitusionalitas penguasaan negara atas sumber daya alam dalam putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 8(3), 257-314.

Deviani, E. (2012). Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Reklamasi Pantai di Kota Bandar Lampung. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1).

Feng, Y., Wang, J., Bai, Z., & Reading, L. (2019). Effects of surface coal mining and land reclamation on soil properties: A review. *Earth-science reviews*, 191, 12-25. DOI :10.1016/j.earscirev.2019.02.015

Indah Dwi Qurbani Prosiding Konferensi dan Dialog Negara Hukum dengan tema "Negara Hukum Indonesia ke mana Akan Melangkah" Jakarta, 9-10 Oktober 2012 pada Panel 7 "Peran Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Lingkungan" hal 665

Judkoff, R., & Neymark, J. (1995). *International Energy Agency building energy simulation test (BESTEST) and diagnostic method* (No. NREL/TP--472-6231). National Renewable Energy Lab..

Jahn, U., Mayer, D., Heidenreich, M., Dahl, R., Castello, S., Clavadetscher, L., ... & Van Otterdijk, K. (2000, May). International Energy Agency PVPS Task 2: Analysis of the operational performance of the IEA Database PV systems. In *16th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Glasgow, United Kingdom* (p. 5).

Marennu, S. A. (2019). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pertambangan di Kota Samarinda. *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(1), 21-32.

Ngafifi, M. (2014). Kemajuan teknologi dan pola hidup manusia dalam perspektif sosial budaya. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 2(1).

Nugraha, P., Gutami, B., & Juliani, H. (2017). Penerapan Status Clear And Clean oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap Izin USAha Pertambangan. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-19.

Naito, K., Myoi, H., Otto, J., Smith, D., & Kamitani, M. (1998). Mineral projects in Asian countries: Geology, regulation, fiscal regimes and the environment. *Resources Policy*, 24(2), 87-93.

Ni, J. I. N. (2011). Analysis of coal mine accident characteristics and micro fac-tors in China. *Journal of Safety Science and Technology*, 7(6), 104-106.

Priyanta, M. (2016). Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Konstitusi*, 7(4), 113-130.

- Priyanta, M. (2018). Optimalisasi Fungsi Dan Kedudukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Tata Ruang Dalam Sistem Hukum Lingkungan Indonesia Menuju Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan*, 6(3), 388-401.
- Ruslina, E. (2016). Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 9(1), 49-82.
- Rachman, I. N. (2016). Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, 13(1), 195-212.
- Soehino. (2011). *Hukum tata negara: bunga rampai: hukum, politik, demokrasi, dan pemerintahan di negara Republik Indonesia*. Fakultas Ekonomika & Bisnis UGM.
- Tsou, T. (1995). Politik Cina di atas: faksionalisme atau politik informal? Politik keseimbangan kekuatan atau permainan untuk memenangkan semua ?. *The China Journal* , (34), 95-156.
- Wijayanti, S. N. (2017). Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 186-199.
- Wei-Ci, G., & Chao, W. (2011). Comparative study on coal mine safety between China and the US from a safety sociology perspective. *Procedia Engineering*, 26, 2003-2011.
- Proceedings:**
PKDI, P. (2018). Prosiding Seminar Nasional Infrastruktur Energi Nuklir (SIEN) 2018. *SIEN 2018*.
- Undang-Undang:**
Undang-Undang Negara RI Tahun 1945
Indonesia, P. R., & Nusantara, W. (1997). Undang Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang: Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jakarta: Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia*.
- Internet:**
Syahputra, I. (2021). Kedaulatan Hukum. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/INDRA%20SYAHPUTRA_2010003600344.pdf.